

**PENARIKAN KEMBALI NAFKAH *MADIAH* ISTERI AKIBAT PERCERAIAN
DI KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA
SURABAYA**

1. Sosial

2. Ekonomi

3. Pendidikan

¹ Ahamadi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2016.

[illegible]

SD : SDN Semolowaru 4

SMP : MTSN 1 Semampir.³

Dari latar belakang pendidikan tersebut dapat di simpulkan bahwa bapak slamet romdhoni beliau sama sekali tidak mendalami ilmu agama, sehingga besar kemungkinan beliau kurang memahami ilmu Agama.

4. Agama

Dalam kehidupan beragama bapak slamet romdoni di kenal sebagai pribadi yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti halnya mengikuti sholat berjamaah di musholla kediamannya serta aktif mengikuti perkumpulan yasin tahlil dan istighosah.

Dari pemaparan di atas bahwa bapak slamet romdhoni di kenal sebagai pribadi yang taat beribadah, namun disisi lain bapak slamet romdhoni, kurang memahami ilmu agama.⁴

B. Deskripsi tentang kehidupan Keluarga Bapak Selamat Romdhoni dan Ibu Khoiril Ashwati

Dalam subbab ini akan dikemukakan tentang faktor penyebab suami menarik kembali nafkah *madiah* istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, yaitu bahwa suami benar-benar menarik kembali nafkah *madiah* pada istri akibat perceraian yang berupa

³ Bapak Selamat Romdhoni, *Wawancara*, Surabaya, 19 Desember 2016.

⁴ Ahamadi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2016.

Pada mulanya rumah tangga keduanya berjalan dengan baik dan bahagia, namun pada awal tahun 2013 perselisihan sering mewarnai rumah tangga mereka, hingga puncaknya pada awal 2014. Mereka berdua memutuskan untuk bercerai di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.

Ada peristiwa lain sebelum akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercerai yakni, pak Slamet mengalami kecelakaan sewaktu pulang kerja. Kecelakaan tersebut mengharuskan pak Slamet untuk beristirahat beberapa bulan dan di pulangkan sekaligus di rawat oleh orang tua dari pak Slamet, tetapi istri dan anaknya berada di Semolowaru untuk menyambung hidupnya. Seharusnya bu Khoiril Aswati yang harus merawat suaminya bukan orang tuanya. Selain itu ibu Khoiril Ashwati setidaknya menjenguknya dan

[illegible]

Dari paparan tersebut sudah jelas bahwa Bapak Slamet Rhomdhoni melakukannya karena ada faktor atau alasan yakni mantan suami kecewa karena istri tidak menjenguk apalagi merawat disaat suami sakit di desa. Suami berfikir telah memberikan segalanya akan tetapi istri tidak memiliki rasa peduli ketika suami di timpa musibah.⁷

Dalam hal ini mantan suami beranggapan bahwa istri dianggap sudah tidak setia serta tidak memiliki rasa peduli kepada suami, dengan bukti istri tidak menjenguk dan tidak merawat suami ketika terkena musibah, sehingga suami telah menarik kembali nafkah *maḍiah* istri akibat perceraian. meskipun dari pihak isteri melarangnya dan secara terpaksa memberikan pemberian nafkah itu, suami tetap mengambil kembali nafkah tersebut, karena rasa sakit hatinya kepada istri.

Untuk memperkuat hukum dari penarikan nafkah tersebut, maka penulis melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat yang sangat dipercayai. Penulis memilih melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Ustadz H. Mahfudz berumur 48 tahun, beliau mengatakan

[illegible]

